


MOCH OJAT SUDRAJAT S



DITERIMA DARI <i>Pemohon.</i>	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>21 Juni 2024</i>
Jam	: <i>11.34 WIB.</i>

**PERMOHONAN UJI MATERIL
PASAL 4 AYAT (4)**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

lk

Rangkasbitung, 18 Juni 2021

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" pada frasa "gugatan ke pengadilan" sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Moch Ojat Sudrajat S Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Beralamat di Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung - Kabupaten Lebak, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46, RT 03/RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak - Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" pada frasa "gugatan ke pengadilan" sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (5) huruf (c) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Komstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa ketentuan **Pasal 4 ayat (4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk selanjutnya disebut UU KIP**, yang berbunyi: “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” **pada frasa “gugatan ke pengadilan” sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon;
9. Bahwa hal ini terbukti karena pada prakteknya di Pengadilan Negeri (PN) Serang, ketentuan pasal 4 ayat (4) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan **gugatan ke pengadilan** apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”, **pada frasa “gugatan ke pengadilan” dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** sehingga Majelis Hakim di PN. Serang mengeluarkan putusan pada perkara nomor: 17/Pdt.G/2021/PN. Srg tanggal 15 April 2021 dimana Pemohon bertindak sebagai Penggugat dengan amar putusan **“Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang mengadili perkara ini”** sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
10. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (4) UU KIP yang berbunyi : “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik

mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” pada frasa “gugatan ke pengadilan” sepanjang **dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (4) UU KIP pada Frasa : **“gugatan ke pengadilan” sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.

4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP pada Frasa “ **gugatan ke pengadilan**” sepanjang **dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterkaitan sebab akibat (causal verband) yang terjadi adalah adanya amar putusan di PN. Serang dengan nomor perkara : 17/Pdt.G/2021/PN. Srg dimana Pemohon bertindak sebagai Penggugat yang **Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang mengadili perkara ini**” sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;
5. Bahwa Pemohon adalah Penggiat Informasi Publik khususnya di Provinsi Banten, dan Pemohon melakukan gugatan ke Pengadilan dalam hal ini ke PN. Serang, atas dugaan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yakni tidak disidangkannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan register nomor : 054/V/KI BANTEN - PS/2020 dari tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan akhir bulan Januari 2021, oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (2) UU nomor 14 Tahun 2008 serta Pasal 2 PERKI nomor 1 Tahun 2013;
6. Bahwa dasar pertimbangan Pemohon mengajukan gugatan dugaan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ke PN. Serang bukan ke PTUN adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi Informasi Provinsi Banten tidak mempunyai ATASAN LANGSUNG atau ATASAN PEJABAT karena Komisi Informasi berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga mandiri;
 - b. Komisi Informasi Provinsi Banten termasuk dalam katogori Lembaga Non Struktural (LSN) yakni lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran Negara;
 - c. Bahwa sebagai Lembaga Non Struktural yang sekaligus lembaga mandiri tidak memiliki hubungan organik dan hubungan hirarki dengan lembaga negara dan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta Komisi Informasi Provinsi Banten juga tidak memiliki hubungan organik dan hubungan hirarki dan dengan Komisi Informasi Pusat sekali pun;

- d. Bahwa benar Komisi Informasi Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten nomor : 491.05/Kep.348-Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 TENTANG PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019 - 2023, akan tetapi Gubernur Provinsi Banten bukan sebagai ATASAN LANGSUNG dari Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai penyelenggara pelayanan public hanya sebagai PEMBINA, hal ini jelas diatur pada Pasal 6 UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon ber-kesimpulan bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten TIDAK MEMILIKI ATASAN.

7. Bahwa benar dengan berlakunya UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 2 Tahun 2019 dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilakukan persidangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
8. Bahwa benar untuk melakukan persidangan di PTUN, berdasarkan ketentuan UU nomor 30 Tahun 2014 Jo PERMA no 2 Tahun 2019, seorang Penggugat harus menempuh SYARAT FORMIL berupa UPAYA ADMINISTRATIF terlebih dahulu;
9. UPAYA ADMINSTRATIF berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 terdiri atas :
- a. Keberatan; dan
 - b. Banding

Kewenangan menyelesaikan Keberatan diatur pada Pasal 76 ayat (1) UU nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"

10. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, maka Warga Masyarakat dapat mengajukan BANDING kepada ATASAN PEJABAT, hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"

11. Bahwa mengingat Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki ATASAN LANGSUNG maka tentunya Penggugat TIDAK DAPAT melakukan SYARAT FORMIL yakni berupa Upaya Administratif jika akan melakukan gugatan ke PTUN, dan apabila Penggugat tetap melakukan gugatan ke PTUN tanpa melakukan SYARAT FORMIL yakni UPAYA ADMINISTRATIF maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK AKAN BISA DIDAFTARKAN di PTUN;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap menyatakan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Yang dalam penjelasannya dinyatakan Cukup Jelas,

Bahwa sepanjang pada frasa **“gugatan ke pengadilan”** dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP telah menimbulkan **atau** memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir;

13. Bahwa **ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP** telah menimbulkan **atau** memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir terbukti dalam putusan sela PN. Serang pada nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg dalam amar putusannya menyatakan: **“Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini”** dan oleh karena itu Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten;
14. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PN. Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Srg justru mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP yang dalam pertimbangan pada halaman 55 paragraf kedua menyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, obyek gugatan dalam perkara ini bukanlah mengenai putusan ajudikasi melainkan perbuatan dari anggota komisi yang tidak menyelesaikan sengketa informasi dengan tepat waktu, sehingga berdasarkan dasar hukum diatas Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini”
15. Bahwa benar pada Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 UU KIP juga tidak terdapat ketentuan Pengadilan mana yang berhak mengadili **jika adanya perbuatan melawan hukum** yang diduga dilakukan oleh anggota Komisi Informasi baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

16. Bahwa benar telah ada PERKI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, akan pelaksanaan dari ketentuan untuk membentuk Majelis Etik berdasarkan PERKI nomor 3 Tahun 2016 sangat "ANEH".

Keanehan yang Pemohon maksudkan karena ketentuan Pasal 15 PERKI Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan :

- a. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan kepada Komisi Informasi yang bersangkutan;
- b. Komisi Informasi harus mengadakan rapat pleno paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa apabila dugaan pelanggaran Kode etik diperiksa dalam suatu rapat pleno di Komisi Informasi yang anggotanya diduga melanggar kode etik, maka obyektivitas rapat pleno tersebut tidak akan terjadi, apalagi pertanggungjawaban di Komisi Informasi kolektif kolegial.

Selanjutnya bagaimana jika tidak 1 (satu) orang anggota yang diduga melanggar kode etik, sebagaimana yang terjadi di Komisi Informasi Provinsi Banten dimana 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 - 2023, diduga melanggar kode etik, jika mengacu kepada ketentuan tersebut maka 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 - 2023 lah yang mengadakan rapat pleno dan yang memutuskan diterima atau tidaknya laporan pengaduan dari pelapor.

Bahwa Pemohon pernah beberapa kali mengajukan permohonan pembentukan Majelis Etik ke Komisi Informasi Provinsi Banten khususnya di periode 2019 - 2023 ini, akan tetapi semuanya ditolak, demikian juga permintaan pembentukn Mejelis Etik ke Komisi Informasi Pusat atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Angggta Komsis Informasi Provinsi Banten periode 2019 - 2023 juag ditolak oleh Komsis Informasi Pusat dengan lasan TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN berdasarkan PERKI nomor 3 Tahun 2016;

17. Bahwa benar ada ketentuan yakni pada penjelasan pasal 47 ayat (1) UU KIP, yang berbunyi :

"Gugatan terhadap Badan Publik negara **yang terkait dengan kebijakan** pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"

Akan tetapi ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KIP adalah mengenai gugatan yang berhubungan dengan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan **tidak menerima putusan Ajudikasi** dari Komisi Informasi;

18. Bahwa dari uraian diatas, maka **TELAH TERJADI situasi secara faktual telah dialami oleh Pemohon**, dimana ketentuan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP pada Frasa: **"gugatan ke pengadilan" dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP telah menimbulkan atau memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, sehingga gugatan Pemohon diputus oleh Majelis Hakim PN. Serang pada putusan selanya dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini**, sehingga Pemohon telah mengalami kerugian langsung atas berlakunya Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP;
19. Bahwa dengan putusan PN. Serang yang menyatakan **Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini**, hal ini menunjukkan Fakta yang terjadi atas penerapan Pasal 4 ayat (4) UU KIP" pada Frasa: **"gugatan ke pengadilan" dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, sehingga jika hal ini diteruskan maka Pemohon berpendapat akan berpotensi adanya Putusan - putusan lainnya yang akan mengalami hal yang sama dengan Pemohon;
20. Dengan adanya fakta faktual yang dialami secara langsung oleh Pemohon maka hak konstitusional pemohon terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum serta prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum . nyata-nyata atau setidaknya-potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas eksistensi pasal a quo khususnya pada frasa pada Frasa: **"gugatan ke pengadilan" dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**;
21. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

23. Bahwa Pemohon telah memenuhi 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan Konstitusional dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU KIP khususnya Pasal 4 ayat (4) yang dimohonkan pengujiannya;
Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan ketentuan Pasal a quo sepanjang frasa pada Frasa: **"gugatan ke pengadilan" dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
Pemohon mengalami secara langsung hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya sangat aktual sebagaimana dimaksud dalam putusan PN Serang.

- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
Bahwa putusan PN Serang menggunakan ketentuan frasa pada Frasa: **“gugatan ke pengadilan” dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** sehingga gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini;
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Bahwa diharapkan dengan dilakukannya pengujian Pasal a quo khususnya pada ketentuan frasa pada Frasa: **“gugatan ke pengadilan” dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** dan pengujian ini dapat dikabulkan, maka diharapkan tidak lagi terjadi putusan - putusan di Pengadilan yang dirasakan tidak tetapt di kemudian hari.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

- a. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP yang berbunyi sebagai berikut :
- “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”**

- b. Bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP khususnya pada frasa “gugatan ke pengadilan” **dimaknai** sebagai **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** bertentangan dengan hak Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

RUANG LINGKUP HAK WARGA MASYARAKAT DALAM PASAL 4 AYAT (4) UU 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- a. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi sebenarnya telah dilindungi dan dijamin oleh UU KIP, bahkan UU KIP memberikan ruang kepada Pemohon Informasi yang **mendapat hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik** berdasarkan ketentuan UU KIP;
- b. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum dalam melakukan upaya untuk memperoleh Informasi Publik ketika **mendapat hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik** dituangkan pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP, yang berbunyi :
- Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”**

1.1. FRASA “gugatan ke pengadilan” yang sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)” BERTENTANGAN dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 1 Bahwa dengan berlakunya UU KIP, dimana pada Pasal 1 angka 12 secara tegas menyebutkan peran WARGA NEGARA sebagai subyek hukum sehingga **mengaktualisasikan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik** merupakan

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

- 2 Bahwa UU KIP juga menjamin ketika Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon Informasi dalam mendapatkan Informasi publik harus dapat diperoleh dengan **cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana**, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU KIP demikian juga dalam penyelesaian sengketa informasi, juga **berasaskan cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 2 PERKI Nomor 1 Tahun 2013, bahkan UU KIP juga memberikan toleransi waktu** dalam penyelesaian sengketa informasi publik yakni paling lambat 100 (Seratus) hari kerja sebagaimana **ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP** bahkan ketika Pemohon Informasi **mendapat hambatan atau kegagalan** dalam memperoleh informasi publik maka Pemohon Informasi dapat melakukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana ketentuan **Pasal 4 ayat (4) UU KIP, ;**
- 3 Bahwa dalam prakteknya sering kali terjadi, proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi TIDAK **cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana** dan penyelesaian sengketa informasi publik juga sering sekali terjadi LEBIH dari 100 (Seratus) hari kerja, sehingga terkesan mengulur - ulur waktu persidangan tanpa adanya pemberitahuan dari pihak Komisi Informasi sehingga bagi Pemohon hal ini dapat dinilai menghambat bahkan mengakibatkan kegagalan dalam memperoleh informasi publik;
- 4 Bahwa Pemohon mengalami secara langsung proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang TIDAK **berasaskan cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 2 PERKI Nomor 1 Tahun 2013**, dan terkesan mengulur - ulur waktu, dimana permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon dengan nomor register 054/V/KI BANTEN - PS/2020 tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan awal bulan Februari 2021 tidak kunjung disidangkan dalam rangka memeriksa dan mengadili permohonan sengketa informasi yang diajukan Pemohon, yang merupakan tugas dari Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 5 Bahwa setelah Pemohon memperoleh bukti - bukti yang menunjukkan adanya dugaan kesengajaan dalam mengulur - ulur waktu dalam penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon dengan nomor register 054/V/KI BANTEN - PS/2020, yakni berupa daftar Pemohon yang mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi di

Komisi Informasi Provinsi Banten dan daftar permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang TELAH selesai disidangkan serta surat - menyurat antara Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Komisi Informasi Pusat, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dan Panitia Komisi Informasi Provinsi Banten ke PN. Serang pada tanggal 08 Februari 2021 dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg;

- 6 Bahwa gugatan ke PN. Serang atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dan Panitia Komisi Informasi Provinsi Banten ke PN. Serang pada tanggal 08 Februari 2021 dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg dilakukan atas dasar berlurut - larutnya waktu persidangan dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, padahal diketahui ada beberapa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi yang mengajukan dalam **jumlah banyak (lebih dari 3 permohonan) dengan materi permohonan dan jenis informasi publik yang diminta sama** terus dilakukan persidangan, sehingga menghambat Pemohon yang lainnya dan selain itu alasan COVID 19 juga dijadikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai sebab dari terulur - ulur waktu persidangan.
- 7 Bahwa untuk mengantisipasi permohonan dalam jumlah banyak sebenarnya Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh - Sungguh Dan Itikad Baik sedangkan untuk alasan Covid 19, Komisi Informasi Pusat juga telah mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa dengan demikian sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan bagi Komisi Informasi termasuk Komisi Informasi Provinsi Banten untuk mengulur - ulur waktu persidangan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik, termasuk atas nama Pemohon, akan tetapi atas permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon dengan register sengketa 054/V/KI BANTEN - PS/2020 tanggal 15 Mei 2020 tidak kunjung disidangkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten sampai dengan awal Februari 2021, sehingga Pemohon berpendapat Komisi Informasi Provinsi Banten yang mengulur - ulur waktu persidangan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi atas nama Pemohon telah menghambat dan bahkan mengakibatkan kegagalan Pemohon untuk memperoleh Informasi Publik;

- 8 Bahwa oleh karena itu atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP, maka Pemohon mengajukan gugatan perdata ke PN. Serang, atas dugaan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana 5 (lima) Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 menjadi Tergugat I dan Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Tergugat II, dan teregister dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg tanggal 08 Februari 2021;
- 9 Bahwa persidangan di PN. Serang dimulai pada tanggal 18 Februari 2021 dan Majelis Hakim PN. Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg mengeluarkan putusan sela pada tanggal 15 April 2021 dengan amar putusan : "Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang mengadili perkara ini";
- 10 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang, mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP, padahal Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP adalah menyangkut upaya banding/keberatan atas putusan ajudikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi bukan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu Badan Publik;
- 11 Bahwa benar dengan berlakunya UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 2 Tahun 2019 dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilakukan persidangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa benar untuk melakukan persidangan di PTUN, berdasarkan ketentuan UU nomor 30 Tahun 2014 Jo PERMA no 2 Tahun 2019, seorang Penggugat harus menempuh SYARAT FORMIL berupa UPAYA ADMINISTRATIF terlebih dahulu;

UPAYA ADMINSTRATIF berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 terdiri atas :

- c. Keberatan; dan
- d. Banding

Kewenangan menyelesaikan Keberatan diatur pada Pasal 76 ayat (1) UU nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, maka Warga Masyarakat dapat mengajukan BANDING kepada ATASAN PEJABAT, hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi :

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”

Bahwa mengingat Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki ATASAN LANGSUNG maka tentunya Penggugat TIDAK DAPAT melakukan SYARAT FORMIL yakni berupa Upaya Administratif jika akan melakukan gugatan ke PTUN, dan apabila Penggugat tetap melakukan gugatan ke PTUN tanpa melakukan SYARAT FORMIL yakni UPAYA ADMINISTRATIF maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK AKAN BISA DIDAFTARKAN di PTUN;

12 Bahwa Bahwa benar telah ada PERKI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, akan pelaksanaan dari ketentuan untuk membentuk Majelis Etik berdasarkan PERKI nomor 3 Tahun 2016 sangat “ANEH”.

Keanehan yang Pemohon maksudkan karena ketentuan Pasal 15 PERKI Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan :

- Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan kepada Komisi Informasi yang bersangkutan;
- Komisi Informasi harus mengadakan rapat pleno paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa apabila dugaan pelanggaran Kode etik diperiksa dalam suatu rapat pleno di Komisi Informasi yang anggotanya diduga melanggar kode etik, maka obyektivitas rapat pleno tersebut tidak akan terjadi, apalagi pertanggungjawaban di Komisi Informasi kolektif kolegial.

Selanjutnya bagaimana jika tidak 1 (satu) orang anggota yang diduga melanggar kode etik, sebagaimana yang terjadi di Komisi Informasi Provinsi Banten dimana 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 - 2023, diduga melanggar kode etik, jika mengacu kepada ketentuan tersebut maka 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 - 2023 lah yang mengadakan rapat pleno dan yang memutuskan diterima atau tidaknya laporan pengaduan dari pelapor.

Bahwa Pemohon pernah beberapa kali mengajukan permohonan pembentukan Majelis Etik ke Komisi Informasi Provinsi Banten khususnya di periode 2019 - 2023

ini, akan tetapi semuanya ditolak, demikian juga permintaan pembentukn Majelis Etik ke Komisi Informasi Pusat atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggga Komsis Informasi Provinsi Banten periode 2019 - 2023 juag ditolak oleh Komsis Informasi Pusat dengan lasan TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN berdasarkan PERKI nomor 3 Tahun 2016;

- 13 Bahwa mengingat apabila Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN maka tidak dapat melakukan Upaya Administratif sebagaimana terurai diatas, sementara itu ketika mengajukan pembentukan Majelis Etik pun selalu kandas mengingat aturan pada PERKI Nomor 3 Tahun 2016 yang sulit sekali menerima aduan dari pelapor sementara itu pada KETENTUAN UMUM Pasal 1 UU KIP juga tidak mengatur Tentang Pengadilan mana yang mempunyai Kewenangan untuk menyidangkan apabila terdapat Anggota Komisi Informasi yang diduga melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka hal ini mengakibatkan dugaan adanya KEKOSONGAN HUKUM dan mengakibatkan Pemohon kesulitan mencari keadilan;
- 14 Bahwa oleh karena itu sepanjang frasa “gugatan ke pengadilan” dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)” pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP yang berbunyi :

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

maka menurut pendapat Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ambigu, dan multi tafsir serta telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana tertuang dalam 27 ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip equality before the law yang keberadaannya tertuang dalam 27 ayat (1) UUD 1945;

dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP, sepanjang pada frasa “gugatan ke pengadilan” dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)” harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

.2. Sepanjang Frasa “gugatan ke pengadilan” dimaknai dengan “sebagai Pengadilan Tata saha Negara (PTUN)” pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP yang berbunyi : “Setiap Pemohon formasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh formasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-ndang ini” BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : **“tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang lil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**

1. Bahwa jaminan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi publik untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28F UUD 1945 telah diakomodir oleh UU KIP;
2. Bahwa jaminan Warga Negara Indonesia **terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga sudah diakomodir dalam UU KIP khususnya dalam memperoleh Informasi publik, yakni pada ketentuan 1 angka 12 UU AP, yang secara lengkapnya berbunyi :
"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"

UU KIP telah menjamin Warga Negara Indonesia untuk memperoleh Informasi Publik bahkan ketika harus melalui penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menurut UU KIP dan aturan turunannya **dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.**

3. Bahwa UU KIP juga menjamin Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon Informasi apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan maka Pemohon Informasi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal ini merupakan bentuk Pengakuan, jaminan, perlindungan, **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** dari UU KIP sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4).

Akan tetapi ketika Frasa "gugatan ke pengadilan" dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)", justru telah menimbulkan tidak adanya **pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh Pemohon;

4. Bahwa merujuk pada putusan sela Majelis Hakim PN Serang pada nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg yang pada amar putusannya yang berbunyi :
 - **Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini**

Akan tetapi putusan tersebut saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) karena Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten

Dengan adanya fakta faktual yang dialami langsung oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia di persidangan PN Serang, Pemohon merasakan tidak adanya kepastian atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**, yang merupakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim PN Serang pada nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP padahal ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP adalah menyangkut upaya keberatan/banding atas putusan adjudikasi Komisi Informasi, bukan untuk gugatan adanya dugaan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Anggota Komisi Informasi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Serang pada nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP **menunjukkan adanya dugaan keraguan dari Majelis Hakim PN Serang** pada nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg karena tidak adanya ketentuan pada UU KIP yang secara **Letterlijk** menyebutkan Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anggota Komisi Informasi;

Sementara itu apabila bukan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang berwenang, lalu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anggota Komisi Informasi?;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo PERMA Nomor 2 Tahun 2019, apabila akan melakukan gugatan melalui PTUN, maka Penggugat terlebih dahulu harus menempuh UPAYA ADMINISTRATIF berupa Keberatan dan Banding sebagai syarat formil;

Bahwa diketahui Komisi Informasi termasuk dalam kategori Lembaga Non Struktural (LSN) yakni lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran Negara;

Bahwa sebagai Lembaga Non Struktural yang sekaligus lembaga mandiri tidak memiliki hubungan organik dan hubungan hirarki dengan lembaga negara dan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta Komisi Informasi Provinsi Banten juga tidak memiliki hubungan organik dan hubungan hirarki dan dengan Komisi Informasi Pusat sekali pun;

Bahwa dengan demikian akan terjadi kesulitan yang terjadi bagi seorang Penggugat dalam melakukan upaya administratif karena Komisi Informasi tidak memiliki atasan langsung, sehingga syarat formil untuk melakukan gugatan melalui PTUN tidak dapat terpenuhi yang mengakibatkan gugatan tidak akan dapat deregister atau didaftarkan di PTUN;

Jika demikian apakah juga merupakan suatu pelanggaran kode etik??.....bahwa terkait aturan tentang kode etik bagi anggota komisi informasi diatur dengan PERKI Nomor 3 Tahun 2016, akan tetapi Pemohon sudah beberapa kali mengajukan permohonan pembentukan Majelis Etik ke Komisi Informasi Provinsi Banten, akan tetapi semuanya ditolak dengan alasan tidak ditemukan pelanggaran kode etik, hal ini disebabkan pada PERKI Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, dugaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Komisi Informasi yang bersangkutan dan diperiksa melalui Rapat Pleno oleh Anggota/Komisioner Komisi Informasi yang bersangkutan sehingga sangat sulit sekali dapat dinyatakan adanya pelanggaran kode etik, kecuali apabila diatur adanya Dewan Pengawas atau yang sejenis;

Oleh karena itu apabila sepanjang Frasa "**gugatan ke Pengadilan**" pada Pasal 4 ayat (4) UU KIP **dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, maka hal ini menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana dialami Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas keberadaan Pasal 4 ayat (4) UU KIP, pada sepanjang frasa "**gugatan ke Pengadilan**" **dimaknai dengan sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan disertai dengan bukti - bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada frasa "**gugatan ke pengadilan**" Sepanjang **dimaknai** sebagai **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertentangan** dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
3. **Menyatakan bahwa tidak mempunyai hukum mengikat** Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada frasa "**gugatan ke pengadilan**" Sepanjang **dimaknai** sebagai **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**"
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau


Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

E. PENUTUP

Demikian permohonan uji materi (judial review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan serta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Dan untuk melengkapi permohonan uji materi ini, Pemohon lampirkan daftar bukti, sementara itu untuk daftar saksi dan ahli akan Pemohon lampirkan sesegera mungkin.

Hormat Kami,
Pemohon



Moch Oat Sudrajat S